PEMBUKTIAN KASUS OCSEA

Alfina Armando Parensyah, S.H., M.H.

Kasus Bunga

Bunga, (Jakarta, 14 tahun) gemar bermain game online. Melalui game tersebut ia berkenalan dengan Aris (Medan, 23 tahun). Aris dan Bunga kerap berkomunikasi melalui game, dan dilanjutkan dengan komunikasi melalui percakapan *whatsapp*. Bunga yang kurang mendapatkan perhatian oleh orang tuanya justru mendapatkan perhatian lebih ari Aris yang kerap memberikannya hadiah melalui game online, mengirimkan saldo *e-money* dan pulsa.

Pada Maret 2024 Aris mengirimkan Bunga foto alat kelaminnya melalui *whatsapp.* Bunga awalnya merasa terkejut dan takut, namun kemudian membiarkannya. Percakapan antara Aris dan Bunga terus berlanjut menjadi pembahasan seksualitas hingga pada April 2024 Aris mengajak Bunga untuk berbincang dengan fitur *Video Call.* Aris kemudian meminta Bunga untuk membuka bajunya dan menunjukan payudaya saat sedang *Video Call.* Bunga-pun menyetujuinya dengan membuka pakaian dan menunjukkan payudaranya kepada Aris melalui *Video Call.* Aris kemudian melakukan "tangkapan layar" dan merekam perbuatan bunga tersebut. Selain melalui Video Call, Aris juga kerap meminta bunga untuk mengirimkannya foto Bunga dalam keadaan telanjang serta menunjukkan alat kelamin dan payudaranya. Foto dan video Bunga tersebut bukan hanya Aris simpan untuk dirinya sendiri tapi juga ia sebarkan melalui media sosial.

Fakta Hukum



Pelaku: 23 Tahun



Pasal apa yang dapat diterapkan?



Korban: 13 Tahun

Kualifikasi De lik

ITE (1/2024)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Pornografi (44/2008)

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

Perlindungan Anak

TP KS



Bagaimana hukum acara yang

diterapkan?



Introduction

- Penanganan kasus kekerasan seksual seringkali sulit diungkap akibat minimnya alat bukti
- Banyaknya saksi/korban yang enggan melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib
- Bentuknya beragam dan terus berkembang
- Ketentuan terkait kekerasan seksual terbagi dalam berbagai undang-undang yang saling bersinggungan
- Perbedaan perspektif APH dalam penerapan hukum




Konsep Listing & Konsep Blanco Strafbepalingen dalam UU TPKS

- Konsep listing dijelaskan dengan mendata tindak pidana apa saja yang merupakan "Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Artinya, tindak pidana yang sebelumnya sudah diatur di luar UUTPKS juga ditarik masuk dan dikualifikasikan sebagai "Tindak Pidana Kekerasan Seksual".
- Konsekuensi dengan dikualifikasikan sebagai TPKS, maka tindak pidana yang ada dalam list tersebut dapat menggunakan hukum acara yang ada, perlindungan, pendampingan, pidana tambahan maupun tindakan yang diatur dalam undang-undang ini.



Pasal 4 ayat (1) UU TPKS



Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- Perkosaan;
- Perbuatan cabul;
- Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- Pemaksaan pelacuran;

- Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.





Apakahkita sepakatbahwa OCSE termasuk TPKS?



KEKHUSUSAN HUKUM ACARA TPKS


"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

(vide Pasal 20 UU TPKS)

Pembuktian

bicara soal:

- Sistem Pembuktian;
- Alat Bukti;
- Kekuatan Pembuktian.



Darwan Prints berpendapat bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.



Pasal 183 KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.



Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Alat bukti yang sah adalah

- 1.Keterangan saksi;
- 2.Keterangan ahli;
- 3.Surat;
- 4. Petunjuk;
- 5.Keterangan terdakwa



Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang- Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Alat Bukti

dalam UUTPKS:

(pasa124)





- b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
- 2. Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
- 3. Termasuk alat bukti surat yaitu:
 - a. surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - b. rekam medis;
 - c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
 - d. hasil pemeriksaan rekening bank.





Banyak saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan mengetahui peristiwa pidana terkait, justru terhalang ketentuan Pasal 168 dan 169 KUHAP, khususnya dalam ranah domestik, yang berakibat merugikan korban ketika terdakwa tidak menyetujui mereka untuk bersaksi

"Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa." (Pasal 25 ayat 2 UU TPKS)

Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari.



Testimonium de auditu

Orang yang yang berhubungan dengan TPKS meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut



Ketting Bewijs

Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu



Ahli

Ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana





Pemeriksaan saksimelalui Perekaman Elektronik



Luasnya penyebaran korban terdampak kejahatan yang menggunakan media elektronik menebabkan beban biaya pemeriksaan saksi yang sangat besar, sementara kesaksian itu dibutuhkan untuk membuktikan tindak pidana.

Dalam hal saksi berada di luar negeri, maka tidak ada Penyidik daerah hukum setempat, sebagaimana dimaksud Pasal 199 KUHAP, sehingga untuk melakukan pemeriksaan saksi di luar negeri Penyidik harus berangkat ke luar negri dan membutuhkan biaya pemeriksaan yang sangat besar

Pasal49 UU TPKS

Penyidik dapat melakukan pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban melalui perekaman elektronik dengan dihadiri penuntut umum, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik dari jarak jauh. Yg dilakukan atas penetapan ketua PN.

Berita Acara

Pertimbangan

- Kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi dan/ atau Korban, dan/ atau alasan lainnya yang sah didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau pihak yang berkompeten;
- Keputusan LPSK yang memberi Pelindungan terhadap Saksi dan/ atau Korban;
- Jumlah Saksi dan/ atau Korban; dan/ atau
- Tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi/korban.



Bukti Digital (Pasal 5 (1) UU ITE)

- a. Informasi Elektronik
- b. Dokumen Elektronik
- c. Hasil cetaknya;

Pasal 6 UU ITE

 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.



Apa Itu Forensik?

Forensik merujuk pada aplikasi metode ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memperoleh informasi dari bukti fisik dalam investigasi kriminal, insiden, atau kecelakaan lainnya.

Tujuan forensik adalah untuk memahami fakta dan kebenaran melalui pengujian dan analisis bukti secara ilmiah, dan kemudian memberikan kesimpulan yang dapat diandalkan dalam pengadilan atau proses investigasi lainnya.



Apa Itu Digital Forensik?

Forensik digital adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti-bukti digital yang berkaitan dengan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum. Forensik digital umumnya digunakan dalam investigasi kejahatan komputer, seperti hacking, pencurian identitas, penipuan, dan penyebaran virus.

Metode forensik digital melibatkan teknologi untuk memulihkan dan memeriksa data yang dihapus, data metadata, dan data terenkripsi. Hal ini dapat mencakup pengambilan gambar disk, analisis log file, pengumpulan informasi dari sumber online, dan pemulihan data yang hilang. Hasil analisis dapat digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan.



Menurut Richter, Kuntze, & Rudolph, (2010) untuk dapat diterima di persidangan barang bukti digital harus memenuhi karakteristik bukti digital yaitu :

- Admissible

Barang bukti digital harus sesuai dengan fakta dan masalah yang terjadi dan dapat diterima serta digunakan secara hukum mulai dari proses penyidikan sampai ke pengadilan.

- Authentic

Bahwa barang bukti harus mempunyai hubungan keterkaitan yang jelas secara hukum dengan kasus yang diselidiki dan barang bukti bukan hasil rekayasa. Selain itu, barang bukti digital harus dapat dibuktikan dalam pengadilan bahwa barang bukti tersebut masih asli dan tidak pernah diubah-ubah..

- Complete

Barang bukti harus lengkap dan dapat membuktikan tindakan jahat yang dilakukan pelaku kejahatan. Barang bukti yang dikumpulkan, tidak cukup hanya berdasarkan satu perspektif dari sebuah kejadian yang berlangsung.

- Reliable

Barang bukti yang dikumpulkan harus dapat dipercayai. Pengumpulan barang bukti dan analisis yang dilakukan harus sesuai prosedur dan dilakukan dengan jujur. Selain itu barang bukti tidak boleh meragukan dan benar benar harus dapat dipercayai serta sesuai dengan prosedur yang SOP yang berlaku.

- Believable

Barang bukti dan presentasi yang dilakukan di pengadilan harus dapat dimengerti oleh hakim dan dapat dipercayai. Penyampaian barang bukti di pengadilan harus menggunakan bahasa awam yang dapat dimengerti oleh hakim



Beberapa prinsip dasar forensik digital antara lain:

1. Menjaga Bukti

Bukti digital harus dikumpulkan dan dipertahankan dengan cara yang menjaga integritas dan keandalannya. Proses pengumpulan dan pemeliharaan bukti tidak boleh mengubah data asli dan harus didokumentasikan dan dilacak.

2. Memperoleh Data Secara Legal

Bukti digital harus diperoleh melalui cara yang legal, seperti surat perintah penggeledahan atau persetujuan dari pemilik perangkat.

3. Melakukan Analisis yang Komprehensif

Data yang dikumpulkan harus dianalisis secara menyeluruh, dengan fokus pada mengidentifikasi informasi yang relevan yang mendukung atau menyangkal teori investigasi. Analisis harus objektif, tidak berpihak, dan didasarkan pada prinsip ilmiah dan teknis yang baik.

4. Menjaga Chain of Custody

Rantai bukti harus dijaga selama investigasi, mulai dari waktu bukti dikumpulkan hingga disajikan di pengadilan. Ini memastikan bahwa bukti diterima dan dapat digunakan untuk mendukung kasus.

5. Dokumentasi Proses

Seluruh proses forensik digital harus didokumentasikan dengan baik, termasuk metode yang digunakan, peralatan yang digunakan, analisis yang dilakukan, dan kesimpulan yang ditarik. Dokumentasi ini harus rinci, akurat, dan mudah dipahami.

6. Pelaporan Hasil

Hasil investigasi harus dilaporkan dengan cara yang jelas dan ringkas, dengan informasi yang relevan disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh khalayak yang dituju. Laporan harus objektif, tidak berpihak, dan didasarkan pada prinsip ilmiah dan teknis yang baik.





TERIMA KASIH

